

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pelaksanaan sewa menyewa lahan yang terjadi antara PT. Nusa Prima Manunggal dengan masyarakat Desa Olak-Siak yang diperoleh dari data-data angket, dimana lahan yang telah disewa milik pribadi dari masyarakat (100%). Dalam pelaksanaan sewa menyewa secara umum terjadi berdasarkan tanpa paksaan (68%), berdasarkan kerelaan atau suka sama suka (68%), dan tidak adanya praktek penzaliman (88%). Selanjutnya, dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan yang terjadi antara PT. Nusa Prima Mandiri dengan masyarakat adanya ditetapkan sanksi bila ditemukan adanya pihak-pihak yang mengikat perjanjian yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian, dari lahan yang disewa, masyarakat mendapatkan upah sewaan sebesar 3.000,000,- per hektar.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi

Dari data angket yang diperoleh, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sewa menyewa lahan antara PT. Nusa Prima Mandiri dengan masyarakat Desa Olak, yaitu (a) faktor lingkungan (51%), (b) faktor ekonomi (34%), (c) ikut-ikutan (15%).

### 3. Analisis Ekonomi Islam

Hasil analisis yang dilihat dari aspek pelaksanaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sewa menyewa, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad pelaksanaan sewa menyewa lahan yang terjadi antara PT. Nusa Prima Mandiri dengan masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, baik dilihat dari prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam secara umum, maupun dari konsep sewa menyewa (*ijarah*) dalam ekonomi Islam.

### B. Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, yaitu:

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat informasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya dalam transaksi ekonomi dalam bidang sewa menyewa (*jarah*), untuk senantiasa selalau menjadikan hukum syara' sebagai dasar perbuatan, di antaranya ketentuan syara' yang berhubungan dengan muamalah dalam bidang ekonomi.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi dan memotivasi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa lahan di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, sehingga masing-masing pihak menjalankan serta konsisten dengan setiap perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati bersama.